

JURNAL

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI
DALAM PENJUALAN ANJING RAS DI PET GALLERY SAGAN
YOGYAKARTA**



Disusun oleh :

PIUS RULLIK DARSONO

Dosen Pembimbing :

E. IMMA INDRA DEWI W

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014**

JURNAL

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI
DALAM PENJUALAN ANJING RAS DI PET GALLERY SAGAN
YOGYAKARTA**



Disusun oleh :

PIUS RULLIK DARSONO

Dosen Pembimbing :

E. IMMA INDRA DEWI W

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI
DALAM PENJUALAN ANJING RAS DI PET GALLERY
SAGAN YOGYAKARTA**

Disusun oleh :

PIUS RULLIK DARSONO

NPM : 05 05 09014

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui

Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 15 Juli 2014

Dosen Pembimbing



E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum.

ABSTRACT

Agreement is an act in which one or more persons bind themselves to one person or more. Thus meaning the agreement will also bring forth the rights and obligations in the legal field of wealth for those who make agreements.

The title of this research is “Implementation Of Consignment Agreements In Sales Purebred Dogs In The Pet Gallery Sagan Yogyakarta”. In the implementation of consignment agreements on the Pet Gallery Sagan Yogyakarta is not written, so in case of problems the legal force of the treaty is weak. There are some formulation of the problem in this study, namely how to completion due to puppy sick or dead and how is the settlement due to abnormalities in the body of the dog races that are not visible at the time of consignment at Pet Gallery Sagan Yogyakarta.

Based on the formulation of the problem can be analyzed and known way of settlement. Referring to the formulation of the problem, the research method used is the method of empirical legal research, the research focuses on the behavior of the legal community (law in action), and the study was conducted directly to the respondent as the data mainly supported by secondary data consisting of material primary law and secondary law.

Based on the research it can be concluded that the general implementation of the consignment agreement in the sale purebred dogs in the Pet Gallery Sagan Yogyakarta is good enough.

Keywords: Law, Legal, Agreement, Consignment.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian di Indonesia secara umum ada yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, atau sering disebut dengan istilah perjanjian bernama (*benoemd/nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst/innominaat*). Pengertian perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, karena paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengaturannya terdapat dalam Buku III KUH Perdata, Bab V sampai dengan Bab XVIII. Perjanjian tidak bernama pengertiannya adalah perjanjian yang belum diatur di dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat.¹ Lahirnya perjanjian tidak bernama dimungkinkan karena Buku III KUH Perdata mempunyai sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak, seperti diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat berdasarkan persetujuan atau kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*. Perjanjian yang dibuat secara sah adalah yang dibuat sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan, Cet I* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 67.

kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek, dan adanya kausa halal mutlak harus terpenuhi agar perjanjian tersebut menjadi sah secara hukum.

Dalam perkembangannya, perjanjian yang juga banyak digunakan oleh para pengusaha, pebisnis, dan pelaku usaha lainnya adalah perjanjian konsinyasi, yaitu perjanjian dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian.² Perjanjian konsinyasi bisa juga disebut perjanjian titip jual.

Perjanjian konsinyasi juga dilaksanakan oleh para *breeder* anjing ras dalam memasarkan atau menjual koleksi-koleksi hasil dari pembiakan dengan cara menitip jualkan kepada toko-toko penjual binatang dan segala keperluannya atau sering disebut dengan istilah *pet shop*, salah satunya adalah *Pet Gallery Sagan Yogyakarta*. Para *breeder* menitipkan anjing ras sebagai produk dari pembiakannya untuk dijualkan oleh *Pet Gallery Sagan Yogyakarta*, yang tentunya mempunyai kesepakatan dalam perhitungan bagi hasil atau bagi keuntungan. Dalam prakteknya, perjanjian konsinyasi dirasakan sangat menguntungkan baik pihak *breeder* maupun pihak *Pet Gallery Sagan Yogyakarta*. Namun masih terdapat kekurangan maupun celah-celah yang dapat menimbulkan permasalahan hukum, baik pada saat perjanjian konsinyasi tersebut masih berlangsung maupun setelah anjing ras tersebut laku terjual, karena klausula-klausula mengenai hak dan kewajiban

² <http://akimee.com/pengertian-penjualan-konsinyasi-artikel-453.html>, 11 Maret 2013.

para pihak biasanya tidak diatur secara rinci dan tegas dalam perjanjian konsinyasi tersebut.

Permasalahan yang timbul dari perjanjian konsinyasi di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta yaitu adanya anjing ras yang sakit atau bahkan mati karena adanya unsur kelalaian dan/atau wanprestasi dari pihak *pet shop* khususnya di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta. Permasalahan yang lain yaitu anjing ras yang dititip jualkan oleh *breeder* kepada pihak *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta ada yang memiliki kelainan yang belum atau memang tidak terlihat.

Dengan mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam praktek titip jual anjing ras tersebut, maka perlu adanya penelitian secara lebih rinci, khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian konsinyasi dalam penjualan anjing ras di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta, sehingga penelitian ini diberi judul Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Dalam Penjualan Anjing Ras Di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah penyelesaian hukum akibat adanya anjing ras yang sakit atau mati pada saat dititip jualkan di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta?
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum akibat adanya kelainan dalam tubuh anjing ras yang tidak terlihat pada saat dititip jualkan di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta.

BAB II

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI
DALAM PENJUALAN ANJING RAS DI PET GALLERY SAGAN
YOGYAKARTA**

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perikatan dan perjanjian menunjuk pada dua hal yang berbeda. Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau dua pihak atau lebih, di mana hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Dalam buku ke III KUH Perdata Pasal 1233 menentukan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perikatan lebih luas dari perjanjian, tiap-tiap perjanjian adalah perikatan, tetapi perikatan belum tentu perjanjian. Dengan demikian berarti perjanjian juga akan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.³

³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir Dari Perjanjian, Ed I, Cet II* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 2.

Perjanjian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu. Perjanjian memberikan kepastian bagi penyelesaian sengketa, dan perjanjian ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum.⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Konsinyasi

1. Pengertian Konsinyasi

Konsinyasi dapat diartikan sebagai penjualan dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian.

Menurut L. Suparwoto, yang disebut dengan konsinyasi adalah pemindahan barang dari pemilik kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang sudah diatur di dalam perjanjian.⁵

Perjanjian konsinyasi mengandung unsur beberapa perjanjian bernama yang ada di dalam KUH Perdata, yaitu perjanjian penitipan barang dengan perjanjian pemberian kuasa untuk menjual.

Menurut Pasal 1694 KUH Perdata adalah sebagai berikut, penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Kemudian yang dimaksud dengan pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang

⁴ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak, Cet I* (Denpasar: Udayana University Press, 2010), hlm. 28.

⁵ L. Suparwoto, *Akuntansi Keuangan Lanjutan, Cetakan IV* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999), hlm. 201.

lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa, sesuai dengan Pasal 1792 KUH Perdata. Jadi, dari ketentuan tentang pemberian kuasa tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian kuasa untuk menjual adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk menjual sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian konsinyasi adalah perjanjian campuran.

2. Konsinyasi Sebagai Perjanjian Campuran

Perjanjian konsinyasi merupakan perjanjian penitipan barang yang disertai dengan pemberian kuasa untuk menjual atas barang yang diserahkan oleh konsinyor kepada konsinyi. Perjanjian yang demikian adalah perjanjian campuran. Definisi mengenai perjanjian campuran adalah sebagai berikut, perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai perjanjian.⁶

Secara umum sengketa perjanjian campuran dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga peradilan (*litigasi*), atau melalui jalur penyelesaian di luar pengadilan (*non-litigasi*).⁷ Dasar hukumnya adalah Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak menutup usaha menyelesaikan perkara perdata secara

⁶ Mariam Darus Badruzaman, Op. Cit., hlm. 69.

⁷ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Op. Cit., hlm.1.

perdamaian. Adapun peraturan yang mempertegas ketentuan tersebut adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipergunakan untuk proses penyelesaian sengketa yang timbul karena adanya suatu perjanjian, khususnya perjanjian campuran, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi. Teori-teori mengenai penyelesaian sengketa dalam perjanjian campuran adalah sebagai berikut, teori absorpsi, teori kombinasi atau kumulasi, dan teori sui generis.

C. Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Dalam Penjualan Anjing Ras di *Pet Gallery Sagan Yogyakarta*

Pelaksanaan perjanjian konsinyasi dalam penjualan anjing ras di *Pet Gallery Sagan Yogyakarta* dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pihak *breeder* selaku yang menitipkan anjing ras (konsinyor) dan pihak *Pet Gallery Sagan Yogyakarta* selaku yang menerima titipan anjing ras (konsinyi) untuk kemudian dijual kepada konsumen. Dalam hal ini, *breeder* sebagai konsinyor dan *Pet Gallery Sagan Yogyakarta* sebagai konsinyi. Objek dari perjanjian tersebut disebut barang konsinyasi, yang berupa anjing ras.

Dalam pelaksanaannya bentuk perjanjian, pengaturan hak dan kewajiban antara *Pet Gallery Sagan Yogyakarta* dengan *breeder* adalah tidak tertulis dengan prinsip saling percaya dan itikad baik dari para pihak.

Pihak *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta hanya memberikan nota penerimaan anjing ras dengan dituliskan nama *breeder*, tanggal penitipan, ras dari anjing ras yang dititip jualkan dan harga jual yang telah disepakati. Perjanjian tersebut diperbolehkan oleh undang-undang, karena Buku III KUH Perdata bersifat terbuka dan berasaskan kebebasan berkontrak.

Berdasarkan penelitian, perjanjian konsinyasi di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta lahir setelah ada peristiwa serah terima anjing ras sebagai objek perjanjian dari *breeder* kepada *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta dan serah terima nota penerimaan dari *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta kepada *breeder* sebagai bukti penerimaan anjing ras. Perjanjian konsinyasi di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta merupakan perjanjian yang mengandung unsur penitipan barang seperti yang ditentukan dalam Pasal 1694 KUH Perdata dengan pemberian kuasa untuk menjual seperti yang ditentukan dalam Pasal 1792 sampai Pasal 1795 KUH Perdata, sehingga dalam praktek sehari-hari perjanjian konsinyasi tersebut diistilahkan sebagai perjanjian titip jual.

Perjanjian konsinyasi yang ada di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta sangat mungkin menimbulkan permasalahan atau sengketa di kemudian hari, apalagi barang konsinyasi atau objek dari perjanjian konsinyasi di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta adalah makhluk hidup yang berupa anjing ras. Banyak kemungkinan yang dapat terjadi di keesokan harinya mengenai objek perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan yang ada di lapangan adalah adanya anjing ras yang sakit atau mati pada saat dititip

jualkan di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta, dan adanya kelainan dalam tubuh anjing ras yang tidak terlihat pada saat dititip jualkan di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta.

1. Penyelesaian Hukum Akibat Adanya Anjing Ras Yang Sakit Atau Mati Pada Saat Dititip Jualkan di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta

Adanya anjing ras yang sakit atau mati pada saat dititip jualkan di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta adalah resiko dalam penjualan anjing ras. Resiko yang disebabkan karena kelalaian adalah termasuk wanprestasi, karena tidak memenuhi suatu kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian dapat disebabkan dua hal, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian,
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*).

Ketentuan tentang ganti rugi terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1365 dan/atau Pasal 1366, yang menentukan sebagai berikut:

a. Pasal 1365 KUH Perdata menentukan:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

b. Pasal 1366 KUH Perdata menentukan:

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.

Berdasarkan keterangan dari pihak *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta berkaitan dengan adanya anjing ras yang sakit atau mati pada saat dititip jualkan, maka *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta melakukan analisis terlebih dahulu terhadap kejadian tersebut, apakah murni karena kelalaian dari pihak *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta atau ada penyebab lain.

Pihak *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi apabila anjing ras yang dititip jualkan mengalami sakit atau mati karena terjadi kelalaian dari pihak *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta, seperti menelantarkan dan tidak melakukan perawatan, tidak memberi makan dan minum, tidak menghindarkan dari sesuatu yang buruk yang dapat menyebabkan anjing ras sakit atau mati. Pemberian ganti rugi dari pihak *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta kepada *breeder* sesuai dengan nilai yang disepakati bersama dalam proses negosiasi. Dengan adanya pemberian ganti rugi maka secara hukum *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta mengakui adanya kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi dalam penjualan anjing ras di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta.

Dari hasil analisa, dapat diketahui bahwa penyelesaian hukum akibat adanya anjing ras yang sakit atau mati pada saat dititip jualkan di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta menggunakan upaya hukum negosiasi.

Teori yang diterapkan adalah teori absorpsi, yaitu dengan melihat bahwa unsur perjanjian penitipan barang lebih menonjol daripada unsur perjanjian pemberian kuasa untuk menjual.

2. Penyelesaian Hukum Akibat Adanya Kelainan Dalam Tubuh Anjing Ras Yang Tidak Terlihat Pada Saat Dititip Jualkan di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta

Adanya kelainan dalam tubuh anjing ras yang tidak terlihat menjadi permasalahan yang rumit dalam jual beli anjing ras, khususnya dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta. Kelainan yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak semestinya yang berkaitan dengan tubuh anjing ras yang tidak terlihat pada saat dititip jualkan di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta, seperti ketidaksesuaian *anatomy* dari anjing ras tersebut dengan *standart anatomy* yang semestinya dimiliki anjing ras tersebut, termasuk bentuk dan ukuran tubuh dari anjing ras tersebut.

Berdasarkan penelitian, pernah terjadi permasalahan karena anjing ras yang pada saat dititip jualkan di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta terlihat sesuai dengan ukuran tubuh yang semestinya sesuai dengan *standart anatomy* dari ras anjing tersebut, ternyata setelah anjing ras tersebut laku dan berumur 6 bulan ukuran tubuhnya menjadi tidak sesuai dengan yang semestinya. Permasalahan tersebut termasuk kelainan genetika yang dapat

terjadi pada anjing ras yang jelas-jelas tidak dapat terlihat saat anjing ras tersebut dititip jualan di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1491 KUH Perdata ditentukan sebagai berikut, penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu:

- a. Penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram;
- b. Tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Dalam perjanjian konsinyasi ini, pihak *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta bertindak atas kuasa yang diberikan oleh *breeder* untuk menjualkan anjing ras. Pasal 1809 KUH Perdata menentukan, begitu pula pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian-kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya asal dalam hal itu penerima kuasa tidak bertindak kurang hati-hati.

Permasalahan yang pernah terjadi setelah anjing ras terjual dan ternyata diketahui ada kelainan pada anjing ras tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembatalan pembelian akibat adanya kelainan dalam tubuh anjing ras yang tidak terlihat pada saat dititip jualan di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta. Kelainan tersebut diketahui atau baru terlihat setelah anjing ras terjual maka *breeder* melalui *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta sebagai kuasanya memberikan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan

bersama yang dicapai melalui proses negosiasi antar para pihak yang bersangkutan. Ganti rugi yang diberikan adalah pengembalian uang pembelian dari *breeder* melalui *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta kepada pembeli, dan penyerahan kembali anjing ras dari pembeli ke *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta yang kemudian diserahkan kembali ke *breeder*.

- b. Adanya komplain dengan tidak membatalkan pembelian, karena pembeli hanya melakukan komplain tetapi tidak mau membatalkan pembelian, karena pembeli merasa sudah terlanjur sayang dengan anjing ras yang dibelinya. Dari kejadian tersebut maka pihak *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta juga tidak mempermasalahkan permasalahan tersebut kepada *breeder* selaku konsinyor.

Dari hasil analisa, dapat diketahui bahwa penyelesaian hukum akibat adanya kelainan dalam tubuh anjing ras yang tidak terlihat pada saat dititip jualan di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta menggunakan upaya hukum negosiasi. Teori yang diterapkan adalah teori absorpsi, dengan melihat bahwa unsur perjanjian pemberian kuasa untuk menjual lebih menonjol daripada unsur perjanjian penitipan barang. Baik penyelesaian yang dilakukan antara *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta sebagai konsinyor dengan *breeder* sebagai konsinyor ataupun penyelesaian yang dilakukan antara *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta dengan pembeli dari barang konsinyasi.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian di lapangan, berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian konsinyasi dalam penjualan anjing ras di *Pet Gallery Sagan Yogyakarta*, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak ditentukan oleh *Pet Gallery Sagan Yogyakarta* yang kemudian disepakati oleh *breeder*. Pengaturannya hanya dalam bentuk lisan atau tidak tertulis, maka sangat dimungkinkan terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi dalam penjualan anjing ras di *Pet Gallery Sagan Yogyakarta*, para pihak menyelesaikannya dengan menempuh upaya hukum negosiasi.

Adapun penyelesaian permasalahan yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian hukum akibat adanya anjing ras yang sakit atau mati pada saat dititip jualan di *Pet Gallery Sagan Yogyakarta* sesuai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu menyelesaikan perkara perdata secara perdamaian. Dengan adanya kelalaian dari pihak *Pet Gallery Sagan Yogyakarta*, maka pihak *Pet Gallery Sagan Yogyakarta* segera melakukan konfirmasi dan

negosiasi untuk mendapatkan solusi bersama, yang pada akhirnya disepakati bahwa pihak *Pet Gallery Sagan Yogyakarta* memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh *breeder*.

2. Penyelesaian akibat adanya kelainan dalam tubuh anjing ras yang tidak terlihat pada saat dititip jualan di *Pet Gallery Sagan Yogyakarta* sesuai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menyelesaikan perkara perdata secara perdamaian. Dengan negosiasi yang dilakukan para pihak, dapat ditemukan solusi sehingga tercapai kesepakatan bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Solusi yang disepakati adalah dengan pemberian ganti rugi karena adanya pembatalan pembelian yang tentunya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya. Ganti rugi yang dimaksud berupa pengembalian uang pembelian dan pengembalian anjing ras sebagai barang konsinyasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*, cetakan I, Udayana University Press, Bandung.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, edisi I, cetakan II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suparwoto L., 1999, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, cetakan IV, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.

Internet

<http://akimee.com/pengertian-penjualan-konsinyasi-artikel-453.html>,

11 Maret 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan, cetakan XXIX, 1999, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN Tahun 1999 No. 138, TLN No. 3872. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN Tahun 2004 No. 8, TLN No. 4358. Sekretariat Negara. Jakarta.